

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia

Volume 2, Nomor 4, July 2023

ISSN: 2986-7002

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8192587>

Penyuluhan Legalitas UMKM Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Produk Berbasis Ekonomi Kreatif

Diva Klandy Lumansik¹, Aufa Izzudin Baihaqi²

^{1,2}UPN “Veteran” Jawa Timur, Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya

Email: 20042010217@student.upnjatim.ac.id¹, aufa.izzudin.adbis@upnjatim.ac.id²

Abstrak

Dalam menghadapi persaingan, UMKM seringkali berhadapan dengan tantangan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas produknya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh UMKM merupakan legalitas dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas menjadi salah satu tantangan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya. Faktor penting dalam meningkatkan kualitas produk UMKM salah satunya adalah legalitas. Banyak UMKM di Kelurahan Menur Pumungan yang masih belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) padahal mereka akan mendapatkan banyak manfaat jika memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Masih banyak yang tidak mengetahui pentingnya legalitas usaha dan berpikir pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) lama dan rumit. Penyuluhan ini bertujuan untuk menumbuhkan mindset berwirausaha dan menumbuhkan *awareness* pada pentingnya legalitas usaha dalam upaya untuk meningkatkan kualitas produk berbasis ekonomi kreatif yang diperlukan dalam kegiatan usaha mereka serta membantu mereka untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk usaha mereka. Dampak yang pada pelaku UMKM yang mengikuti penyuluhan dan pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) mereka dapat mengambil langkah yang tepat untuk melindungi usahanya, mendapatkan pendanaan, mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan kualitas produk yang dijualnya. Tak hanya itu, juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan internasional. Usaha yang memiliki legalitas dapat memberikan dan meningkatkan kepercayaan kepada konsumen tentang kualitas dan keaslian produknya.

Kata kunci: penyuluhan legalitas, pentingnya legalitas, UMKM

Abstract

In facing competition, MSMEs are often faced with challenges in maintaining and improving the quality of their products. One of the challenges faced by MSMEs is legality, in this case the Business Identification Number (NIB). Legality is one of the challenges for MSME actors to improve the quality of their products. One of the important factors in improving the quality of MSME products is legality. Many MSMEs in Menur Pumungan Village still do not have a Business Identification Number (NIB) even though they will get many benefits if they have a Business Identification Number (NIB). There are still many who do not know the importance of business legality and think that making a Business Identification Number (NIB) takes a long time and is complicated. This counseling aims to foster an entrepreneurial mindset and raise awareness on the importance of business legality in an effort to improve the quality of creative economy-based products needed in their business activities and help them to obtain a Business Identification Number (NIB) for their business. The impact on MSME players who take part in the counseling and assistance of the Business Identification Number (NIB) is that they can take the right steps to protect their business, obtain funding, optimize the production process and improve the quality of the products they sell. Not only that, it can also contribute to increasing the competitiveness of MSMEs in domestic and international markets. Businesses that have legality can provide and increase confidence to consumers about the quality and authenticity of their products.

Keywords: Legality counseling, the importance of legality, MSMEs

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman membuat perubahan yang cukup signifikan pada perekonomian global dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi inovasi memberikan peluang baru bagi pengembangan sektor ekonomi kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk saat ini, sektor ekonomi kreatif memainkan peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam sektor tersebut, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memiliki potensi besar untuk menghasilkan produk dan jasa yang inovatif dan berkualitas tinggi. Selain itu, terdapat berbagai negara yang mengakui sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu alat pertumbuhan ekonomi, dan UMKM menjadi pilar utama dalam sektor ini. Merujuk pada data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia sebesar 64,2 juta dan memberikan kontribusi sebesar 61,07% atau 8.573,89 triliun rupiah untuk PDB. UMKM juga dapat menyerap 97% dari tenaga kerja yang ada dan menghimpun hingga 60,4% dari investasi total. Namun, jumlah UMKM di Indonesia sangat tinggi, terlepas dari tantangan yang ada.

Dalam menghadapi persaingan, UMKM seringkali berhadapan dengan tantangan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas produknya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh UMKM merupakan legalitas dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas menjadi salah satu tantangan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya. Faktor penting dalam meningkatkan kualitas produk UMKM salah satunya adalah legalitas. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk pelaku UMKM yaitu diharapkan mereka memiliki perijinan usaha yang legal serta lengkap untuk menciptakan suasana pasar yang aman dan kondusif bagi UMKM. Menurut Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagian besar UMKM saat ini tidak memiliki izin berusaha. Ini menghalangi mereka untuk mendapatkan pembiayaan dan mengembangkan usahanya. Tanpa legalitas yang memadai, UMKM akan menghadapi risiko hukum serta kesulitan mendapatkan pembiayaan atau pendanaan, memasarkan produk mereka, dan menjalin kemitraan dengan pihak lain. Legalitas usaha dapat mencakup hal-hal seperti izin operasional, perlindungan merek dagang, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan persyaratan peraturan pemerintah lainnya. Legalitas memiliki aspek penting yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM dalam rangka meningkatkan kualitas produk berbasis ekonomi kreatif. Legalitas usaha ini tidak hanya melindungi UMKM secara hukum, tetapi juga membantu UMKM dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Oleh karena itu, sosialisasi legalitas usaha merupakan langkah penting dalam meningkatkan *awareness* pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas untuk meningkatkan kualitas produk.

Kelurahan Menur Pumpungan merupakan daerah yang berpotensi besar dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif. Bidang UMKM yang ada di Kelurahan ini juga beragam mulai dari jasa dan produk. UMKM di kelurahan ini berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menghasilkan produk dan jasa berbasis ekonomi kreatif.

Hasil dari survei yang kami lakukan pada beberapa UMKM di Kelurahan Menur Pumpungan menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang masih belum mempunyai legalitas usaha (NIB) dan kurang paham tentang pentingnya legalitas usaha. Beberapa kendala yang mereka hadapi untuk masalah legalitas usaha meliputi kompleksitas peraturan hukum, kurangnya sumber daya dan akses informasi, kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas dalam meningkatkan kualitas produk mereka, serta kerumitan dan waktu yang panjang dalam membuatnya. Beberapa dari mereka menganggap bahwa usaha mereka masih kecil dan tidak memerlukan legalitas usaha. Sedangkan legalitas usaha dalam hal ini

Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat berperan penting untuk usaha mereka kedepannya dan memiliki banyak keuntungan jika memilikinya.

Kegiatan penyuluhan legalitas UMKM ini direncanakan dan dilaksanakan bagi pelaku UMKM di Kelurahan Menur Pumpungan karena mempertimbangkan hal diatas dan juga sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Menur Pumpungan. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pelaku UMKM mengenai prosedur, manfaat, dan pentingnya legalitas dalam upaya untuk meningkatkan kualitas produk berbasis ekonomi kreatif yang diperlukan dalam kegiatan usaha mereka serta membantu mereka untuk mendapatkan legalitas usaha (NIB) pada usaha mereka. Legalitas juga dapat membantu menetapkan standar kualitas yang lebih tinggi dan mendorong inovasi produk baru. Dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang legalitas, pelaku UMKM dapat mengambil langkah yang tepat untuk melindungi usahanya, mendapatkan pendanaan, mengoptimalkan proses produksinya dan meningkatkan kualitas produk yang dijualnya. Tak hanya itu, dapat juga berkontribusi dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan internasional. Usaha yang memiliki legalitas dapat memberikan dan meningkatkan kepercayaan kepada konsumen tentang kualitas dan keaslian produknya. Hal tersebut dapat menjadi hal yang bagus untuk meningkatkan citra dan reputasi UMKM Kelurahan Menur Pumpungan di mata konsumen serta membuka peluang untuk memasuki pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor.

METODE

Program pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, tim melakukan survei dan wawancara kepada UMKM Kelurahan Menur Pumpungan supaya data yang diperoleh lebih detail dan akurat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan dan pendampingan. Dalam penyuluhan tersebut terdapat ceramah atau penyampaian informasi dan juga diskusi atau tanya jawab. Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan oleh mahasiswa kelompok KKN-T 77 UPN “Veteran” Jawa Timur dan dibantu Oleh Bpk. Aufa Izuddin Baihaqi, S.AB., M.A.B. selaku dosen program studi Administrasi Bisnis di UPN “Veteran” Jawa Timur. Mitra yang terlibat dalam kegiatan ini adalah lurah, ketua RW 09, ibu PKK, dan pelaku UMKM RW 09 Kelurahan Menur Pumpungan. Terdapat beberapa tahap yang dilaksanakan yaitu:

1) Survei dan analisis kebutuhan

Pada tahap ini kami melakukan survei pendataan dan wawancara pada UMKM tentang permasalahan yang terjadi pada UMKM kelurahan Menur Pumpungan lalu merencanakan program yang sekiranya dapat memecahkan masalah atau menjadi solusi dari permasalahan tersebut.

2) Persiapan

Pada tahap persiapan kami mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan penyuluhan dan pendampingan yang akan dilaksanakan, seperti mempersiapkan tempat untuk penyuluhan dan pendampingan, narasumber untuk penyuluhan, belajar pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui laman *Online Single Submission* (OSS), serta alat atau fasilitas penunjang keberhasilan program penyuluhan dan pendampingan, misalnya laptop, proyektor, dan sebagainya. Penghimpunan peserta penyuluhan dan tamu undangan diawali dengan penyebaran undangan kepada Lurah Menur Pumpungan, Koordinator UMKM Menur Pumpungan, Ketua RW 09, pelaku UMKM food and baverage Menur Pumpungan, dan lain sebagainya.

3) Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2023 pukul 10.00 s.d 12.00 WIB. Kegiatan dilaksanakan di Balai RW 09, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan

Sukolilo, Kota Surabaya. Narasumber pada penyuluhan ini yaitu Bpk. Aufa Izuddin Baihaqi, S.AB., M.A.B. selaku pelaku UMKM yang berpengalaman dan sebagai dosen program studi Administrasi Bisnis di UPN “Veteran” Jawa Timur. Sehingga dapat memberikan motivasi pelaku UMKM untuk melakukan legalitas usaha yang seringkali dihindari oleh pelaku UMKM karena takut akan pajak. Penyuluhan menyangkut-pautkan 20 pelaku UMKM *food and baverage* yang berada di Kelurahan Menur Pumpungan. Kegiatan diawali dengan adanya penyuluhan terkait pentingnya legalitas usaha dalam rangka peningkatan kualitas produk berbasis ekonomi kreatif.

4) Pendampingan

Pendampingan dilaksanakan pada tanggal 8 – 12 Mei 2023. Pendampingan dilakukan dengan membuka pos di balai RW 09 Kelurahan Menur Pumpungan sebagai tempat pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pos tersebut buka mulai pukul 09.00 – 15.00 WIB. Pembuatan legalitas yaitu menggunakan NIB (Nomor Induk Berusaha) dilakukan secara *online* yang diakses dalam laman *Online Single Submission* (OSS) yang nantinya pelaku UMKM akan didampingi dan dibantu oleh mahasiswa kelompok 77 dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa penyuluhan bisnis dan legalitas usaha serta pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah dilaksanakan oleh kelompok KKN-T 77 berhasil membuat pemahaman pelaku UMKM tentang legalitas usaha dan pentingnya legalitas pada usaha mereka bertambah, yang membuat pemahaman dan kesadaran akan hukum pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usahanya. Penyuluhan tersebut juga memberikan dan memperkuat keyakinan pada para pelaku usaha mengenai kepastian perlindungan dalam melakukan usaha.



Gambar 1. Penyuluhan bisnis dan legalitas usaha

Sumber: Dokumen Pribadi (2023)

Dalam penyuluhan tersebut narasumber juga menjelaskan manfaat jika UMKM mempunyai legalitas, bagaimana legalitas bisa membuat peningkatan kualitas produk dan pengembangan usahanya, serta cara menumbuhkan *mindset* berwirausaha, dan menumbuhkan kreatifitas mereka untuk terus berinovasi dalam produknya. Penyuluhan yang berlangsung memberikan hasil positif bagi para pelaku UMKM. Peserta penyuluhan yang hadir juga menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mempelajari tentang bisnis dan legalitas usaha dalam rangka peningkatan kualitas produk.



Gambar 2. Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sumber: Dokumen Pribadi (2023)

Penyuluhan ini juga menunjukkan keberhasilan dalam memberikan informasi mengenai legalitas usaha yang diperlukan oleh pelaku UMKM dalam usaha mereka yang membuat mereka mau mendaftarkan legalitas usahanya. Dari 20 pelaku UMKM yang hadir dalam penyuluhan bisnis dan legalitas usaha, 11 dari mereka mau dan berminat untuk mendaftarkan usaha mereka legalitas atau membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). Jumlah tersebut dapat dikatakan banyak UMKM yang berminat untuk mendaftarkan legalitas untuk usahanya karena melebihi 50% dari jumlah kehadiran dan melebihi target yang sudah ditentukan pada awal program pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).



Gambar 3. Penyerahan hardfile NIB kepada pelaku UMKM

Sumber: Dokumen Pribadi (2023)

Dengan mempunyai legalitas atau Nomor Induk Berusaha (NIB) pada usaha mereka dapat memberikan banyak dampak positif kedepannya untuk usaha mereka yang tidak dapat dirasakan oleh pelaku UMKM yang belum mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dampak positif yang mereka dapatkan setelah mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu: 1) mempermudah mendapatkan perizinan usaha. 2) mendapatkan pendampingan dan pelatihan dari pemerintah, biasanya pemerintah mengadakan program pendampingan bagi pelaku UMKM untuk menumbuhkan inovasi pada produk dan usahanya. 3) memudahkan memperoleh akses untuk permodalan usaha, UMKM yang memiliki NIB biasanya akan lebih mudah mendapatkan pinjaman pada dana pihak bank. 4) mempermudah mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah. 5) mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum usahanya,

UMKM yang memiliki NIB dapat menjalankan operasional usahanya dengan aman dan tidak perlu khawatir akan ancaman usahanya seperti penggusuran tempat usaha, dsb. 6) memudahkan mengembangkan usaha, misalnya bekerja sama dengan UMKM atau pengusaha lain. 7) membantu memudahkan pemasaran untuk lingkup lokal, nasional, serta ekspor dan impor barang. Dengan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak tersebut dari mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk dan daya saing mereka karena pemerintah memberikan bantuan penuh dan kemudahan kepada mereka yang telah memiliki Nomor induk Berusaha (NIB). Selain itu, legalitas juga dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap UMKM karena telah memiliki izin usaha. Dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut diharapkan pelaku UMKM Kelurahan Menur Pumpungan dapat terus mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan dengan berbasis ekonomi kreatif.

KESIMPULAN

Legalitas dalam hal ini Nomor Induk Usaha (NIB) merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh pelaku UMKM. Dengan mempunyai legalitas, UMKM dapat meningkatkan kualitas produknya dan mengembangkan usahanya karena manfaat yang mereka peroleh dari mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB). Pengabdian yang dilakukan kelompok KKN-T 77 bertujuan agar pelaku UMKM mengetahui dan mengimplementasikan pentingnya legalitas usaha dalam meningkatkan kualitas produk mereka dan dapat meningkatkan kepercayaan diri usaha agar lebih berkembang lagi serta membantu mereka untuk mendapatkan legalitas pada usaha mereka supaya usahanya mendapatkan banyak manfaat dan bantuan kedepannya dan dapat berkembang. UMKM yang mempunyai legalitas usaha maka mereka sudah mendapatkan jaminan atas keberlangsungan usahanya, seperti mempunyai sarana perlindungan hukum, sarana promosi lebih luas, mempermudah mendapatkan suatu bantuan dan mempermudah pengembangan usaha. Dengan pengabdian yang telah dilaksanakan kelompok KKN-T 77 membuat menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya legalitas pada usaha yang mereka jalankan beserta manfaatnya dan meningkatkan semangat pelaku UMKM Kelurahan Menur Pumpungan untuk lebih kreatif dalam mengelola usahanya.

SARAN

Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat penting bagi UMKM karena dapat memberikan bantuan perlindungan hukum dan akses untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan manfaat yang disediakan oleh pemerintah bagi siapapun yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Bagi pelaku UMKM yang belum mendaftarkan legalitas usahanya atau yang masih belum memiliki Nomor Induk berusaha (NIB), diharapkan untuk kedepannya supaya dapat segera mendaftarkan legalitas untuk usahanya supaya usaha mereka dapat berkembang kedepannya mengingat pentingnya mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi usaha mereka sendiri.

Referensi

- Agustinus, E., Sopiya, M., & Mulyani, N. (2022). Sosialisasi Legalitas dan Manajemen Usaha Bagi UMKM di Tangerang Selatan. *DEDIKASI PKM UNPAM*, 3(3), 317–322.
- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Anugrah, D., Dialog, L., Tendiyo, T., Budiman, H., & Rahmat, D. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 91–96.

- <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5793-peningkatan-pendaftaran-pengesahan->
- Bhirawa Noraga, G., Rabani, B., Sudirno, D., & Ri Mulyani, H. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 807–811. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 1(2), 81–88.
- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 136–145.
- Indrawati¹, S., & Rachmawati², A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 1(3), 231–241.
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 11(2), 320–327. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504–511. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Widayanto, M. T., Pujiastuti, A., Yatiningrum, A., Tumini, & Rahma Dhany, U. (2020). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha dan Penjualan Online Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 1(2), 240–246. <https://doi.org/10.46306/jabb.v1i2.37>